



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1134 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaporkan Ketua Tim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Wakil Gubernur.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1134 TAHUN 2018
Tanggal 7 Agustus 2018

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- Pengarah : Sekretaris Daerah
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Supervisor : Inspektur
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Kepala Dinas Pendidikan
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan
13. Kepala Biro Hukum
- Operator : Unsur Bidang yang menangani urusan Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1134 TAHUN 2018
Tanggal 7 Agustus 2018

RINCIAN TUGAS TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Pengarah : a. mengoordinasikan aktivitas Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
b. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.
2. Ketua : a. menyiapkan sarana dan prasarana evaluasi; dan
b. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim.
3. Sekretaris : a. membantu Ketua dalam menyiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
b. membantu Ketua dalam memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim; dan
c. memfasilitasi proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Supervisor : a. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi; dan
b. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh operator.
5. Anggota : a. mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan;
b. merumuskan dan melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
c. mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada supervisor untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring (online).
6. Operator : a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;

- c. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada supervisor untuk mendapatkan saran perbaikan dan persetujuan;
- d. mengadministrasikan dan mengarsipkan hasil proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- e. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN